

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Jumat, tanggal 26 Juni 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

KHOIRUL ANAM bin **RIFAI ADENAN**, NIK 1108141902660001, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dukuh Tegal Rupak, RT 002 RW 003, Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 318/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 25 Juni 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratih Kusuma binti Pargunanto, sebagai Penggugat;

Melawan

Khoirul Anam bin Rifai Adenan, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**KHOIRUL ANAM bin RIFAI ADENAN**) terhadap Penggugat (**RATIH KUSUMA binti PARGUNANTO**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Agus Sriyono